

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDARAAN
BEKAS DALAM HAL ADANYA CACAT
TERSEMBUNYI
(Analisis Putusan No.18/Pdt.G/2013/ PN.Pwk)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DWI CAHYO
NPM.1306200269



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 02 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DWI CAHYO
NPM : 1306200269
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDERAAN BEKAS
DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI
(Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN. Pwk)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., MH
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kipten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : DWI CAHYO
NPM : 1306200269
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDERAAN BEKAS
DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI
(Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN. Pwk)

PENDAFTARAN : 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, SH., M.H

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, SH., M.H



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulytar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DWI CAHYO
NPM : 1306200269
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDERAAN BEKAS
DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI
(Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN. Pwk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Nopember 2017

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, SH., M.H

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, SH., M.H



Unggul, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Cahyo
NPM : 1306200269
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDARAAN BEKAS
DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI (Analisis
Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



DWI CAHYO



Siapa, Terus dan Secepat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **DWI CAHYO**
NPM : **1306200269**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDARAAN BEKAS
DALAM HAL ADANYA cacat TERSEMBUNYI (Analisis
Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk)**

Pembimbing I : **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**

Pembimbing II : **ERWIN ASMADI, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28 Sept 2017	Skripsi diterima		
9 oktober 2017	Lengkapi kata pengantar daftar isi, perbaiki foot noot, abstrak dan daftar pustaka.		
17 okt 2017	Perbaiki bab III, sempurna kan sesuai petunjuk.		
21 okt 2017	Perbaiki penulisan		
25 okt 2017	Acc ke pembimbing I	Bedah buku setelah ACC Pembimbing I	
26 okt 2017	Pukul 14.00 Skripsi diterima		
30 okt 2017	Bab III, kurangi kutipan dari Internet		
1/11/2017	Bedah buku		
1/11/2017	Acc Untuk di Uji dan di perbahayuk		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENJUAL KENDARAAN BEKAS DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/ Pn.Pwk)

DWI CAHYO
NPM.1306200269

Membeli dan memiliki mobil bekas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harga mobil bekas bisa bersaing dan terkadang jauh relatif lebih murah, bahkan seperti halnya kita membeli mobil baru yaitu kita juga mendapat bonus misalnya souvenir dari dealer. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi mesin dan mekanik kendaraan yang tidak terinformasikan atau si penjual memang tidak menginformasikan kepada pihak pembeli yang bisa saja karena faktor kesengajaan atau memang si penjual tidak mengetahui hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan mobil yang terdapat cacat tersembunyi, untuk mengetahui tanggung jawab penjual kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi, dan untuk mengetahui analisis putusan No. 18/Pdt.G/2013/Pn. Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan mobil yang terdapat cacat tersembunyi terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatakan bahwa, apabila terbukti penjual melakukan wanprestasi sebagaimana hal-hal yang dituduhkan oleh konsumen, maka penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengkonsumsi mobil yang diperdagangkan. Tanggung jawab penjual kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi yaitu konsumen dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menjelaskan konsumen dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian, dapat menuntut pemenuhan perjanjian, dapat menuntut penggantian kerugian, dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian, dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. Serta Analisis putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi putusan hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat, dan membayar ganti rugi sebesar Rp.54.000.000,-

Kata kunci: cacat, kendaraan bekas, tanggung jawab.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Penjual Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Analisis Putusan No.18/Pdt.G/2013/ PN.Pwk)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Irwan S.ip dan Ibunda Jamilah Dalimunthe”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga khususnya kakak Ayu Ning Tias, dan adik Ilham Alwi terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya

10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Suranta, Afuan, Hendrik, Dimas, Hikma, Tondi, serta Andrian Harahap, Rizal Pranata, Budi Arie Shandy, Ardy Bimantara yang telah mensupport penulis.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2017

Penulis

Dwi Cahyo

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	5
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data.....	6
D. Definisi Operasioanal.....	6
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	9
B. Perlindungan Konsumen	13
C. Cacat Tersembunyi	21

D. Wanprestasi	27
----------------------	----

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Mobil Yang Terdapat Cacat Tersembunyi.....	31
B. Tanggung Jawab Penjual Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi	36
C. Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/Pn. Pwk Terkait Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi.....	51

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.² Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat agar mendapatkan bagian yang sama.³

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

³ R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Membeli dan memiliki mobil bekas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harga mobil bekas bisa bersaing dan terkadang jauh relatif lebih murah, bahkan seperti halnya kita membeli mobil baru yaitu kita juga mendapat bonus misalnya souvenir dari dealer. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi mesin dan mekanik kendaraan yang tidak terinformasikan atau si penjual memang tidak menginformasikan kepada pihak pembeli yang bisa saja karena faktor kesengajaan atau memang si penjual tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun demikian, dari tahun ketahun bursa mobil bekas semakin diminati dan pangsa pasarnya cukup menjanjikan, dengan pertambahan permintaan pada mobil bekas yang cenderung semakin meningkat dari tahun etahun menyebabkan membeli mobil bekas sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan mobil layak pakai dengan harga yang terjangkau.⁵

⁴ Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 79.

⁵ Anonymous, "Memilih Motor Bekas", melalui www.kulinet.com, diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 09.00 wib.

Pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia mengenai perjanjian jual beli mobil bekas ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan proses perjanjian jual beli mobil bekas tersebut. Oleh karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).

Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPer). Jadi apabila tidak memperjanjikan sebaliknya, maka penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada mobil tersebut, baik penjual mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau penjual sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer). Oleh karena itu, penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari harga awal.⁶

Terkait perkara putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk, diketahui bahwa Penjual mobil bekas telah menjual kepada mobil kepada korban dan diketahui mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi. Berdasarkan uraian latar belakang di

⁶ Anonymous, "Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi", melalui www.hukumonline.com/, diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 16.00 wib.

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Penjual Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/ PN.Pwk)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁷ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain

- a. Bagaimana perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan mobil yang terdapat cacat tersembunyi?
- b. Bagaimana tanggung jawab penjual kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang tanggungjawab penjual kendaraan mobil bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi.

⁷ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

b. Secara Praktis

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata terhadap tanggungjawab penjual kendaraan mobil bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan mobil yang terdapat cacat tersembunyi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penjual kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN. Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁸ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

⁸ *Ibid.*, halaman 18.

⁹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Penjual Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Analisis Putusan: No.18/Pdt.G/2013/PN. Pwk)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹²

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹² Anonymous, “Tanggung Jawab”, melalui www.kompasiana.com, diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib.

2. Penjual adalah orang yang menjual hasil dari produsen.¹³
3. Kendaraan bekas adalah kendaraan yang telah digunakan oleh orang lain.¹⁴
4. Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
5. Cacat tersembunyi adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang.¹⁵

¹³ Anonymous, “Penjual”, melalui www.brainly.co.id, diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib.

¹⁴ Anonymous, “Kendaraan Bekas”, melalui www.apaarti.com, diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib.

¹⁵ Anonymous, “Cacat Tersembunyi”, melalui www.andi-asrianti.blogspot.co.id, diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

Berdasarkan dengan istilah "secara sah" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerduta) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.¹⁷

Rumusan Pasal 1313 KUHPerduta selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan

¹⁶ Subekti. *Op. Cit.*, halaman 1.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 82.

sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdota.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi

¹⁸ Anonymous, “Perjanjian”, melalui www.repository.umy.ac.id, diakses Sabtu, 7 Oktober 2017, Pukul 09.32 wib.

sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerduta. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerduta, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerduta). Namun demikian di dalam KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerduta), pinjam-

pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.¹⁹

3. Unsur-unsur Perjanjian

Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur. Unsur-unsur ini membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Judul Perjanjian.

Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang mereka baca/lihat, walaupun pemberian judul atas suatu perjanjian merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat perjanjian seyogyanya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.

b. Bagian Pembukaan.

c. Tempat dan Waktu Perjanjian diadakan.

Tempat dan waktu perjanjian diadakan merupakan bagian perjanjian yang dapat ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian pembukaan perjanjian, sebelum komparasi.

¹⁹ *Ibid.*

d. Komparisi.

Komparisi adalah bagian pendahuluan perjanjian yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- 1) Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak;
- 2) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak (khususnya untuk badan usaha);
- 3) Recitals

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.²⁰

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

²⁰ Subekti. *Op. Cit.*, halaman 17.

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Secara lengkap, peraturan perundangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat dilihat pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- d. PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Presiden Republik Indonesia
- e. PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- f. Perjanjian tertutup
- g. Perjanjian dengan pihak luar negeri.²¹

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

²¹ Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 5.

diperdagangkan’’. Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah: “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’. ”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:²²

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

²² Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA, halaman 31.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.²³

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Ketentuan dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan

kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.²⁴

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi.²⁵

Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang, yaitu berupa:²⁶

- a. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*) atau,
- b. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*).

²⁴ Anonymous, "Hubungan Antara Konsumen dan Produsen", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 5 September 2016, Pukul 15.09 wib.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala, halaman 21.

- c. Kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai.

C. Cacat Tersembunyi

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Produk merupakan sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Perusahaan dituntut untuk menciptakan suatu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Pengertian produk menurut Agus Ahyari “Produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang mempunyai wujud tertentu, mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia tertentu”. Menurut Philip Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan”. Philip Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran

mengklasifikasikan produk menjadi 3 macam berdasarkan karakteristik produk tersebut, yaitu:²⁷

1. Daya tahan dan keberwujudan

Produk dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut daya tahan dan wujudnya, yaitu:²⁸

- a. Barang yang tidak tahan lama (*non durable goods*), yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, misalnya makanan, sabun, bir, minyak tanah, kertas tisu, dan sebagainya.
- b. Barang tahan lama (*durable goods*), yaitu barang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-kali, contohnya seperti meja, kursi, mobil, mesin, pakaian, dan sebagainya.
- c. Jasa (*service*), jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis, contohnya mencakup potongan rambut, reparasi.

2. Klasifikasi Barang Konsumen

Produk dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam:²⁹

- a. Barang *Convenience*, adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera dan dengan usaha minimum, contohnya meliputi produk tembakau surat kabar, sabun.
- b. Barang *Shopping*, merupakan barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan, berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga dan gaya dalam proses

²⁷ Anonymous, "Produk", melalui www.digilib.unimus.ac.id, diakses Selasa, 2 April 2017, Pukul 15.23 wib.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

pemilihan, dan pembelian, contohnya meliputi meja, kursi, pakaian, peralatan rumah tangga.

- c. Barang Khusus (*Special goods*), adalah barang-barang dengan karakteristik unik atau identifikasi merek dimana untuk memperoleh barang-barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya, contohnya meliputi merek dan jenis barang mewah, mobil, komponen stereo.
- d. Barang *unsought*, adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk membelinya, contohnya detektor asap, pengolah makanan, batu nisan, tanah kuburan, ensiklopedia.

3. Klasifikasi Barang Industri

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan cara barang itu memasuki proses produksi dan harga relatifnya, yaitu:³⁰

- a. Barang baku dan suku cadang (*material and part*), adalah barang-barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Barang-barang itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu:
 - 1) Bahan mentah, yaitu produk pertanian (misalnya gandum, kapas, ternak, buah, dan sayuran) dan produk alam (misalnya ikan, kayu, minyak mentah, biji besi).

³⁰ *Ibid.*

- 2) Bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur, yaitu bahan baku komponen (misalnya besi, benang semen, semen, kabel) dan suku cadang komponen (misalnya motor kecil, ban, cetakan).
- b. Barang Modal (*capital items*) adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau pengolahan produk akhir, meliputi instalasi dan peralatan.
 - c. Perlengkapan dan jasa bisnis, adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan atau pengolahan produk akhir. Barang-barang itu dibagi dalam dua jenis :
 - 1) Perlengkapan operasi (misalnya pelumas, batu bara, kertas tulis, pensil) atau barang untuk pemeliharaan dan perbaikan (misalnya cat, paku, sapu)
 - 2) Jasa bisnis, meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan (misalnya pembersihan jendela, reparasi mesin) dan jasa konsultasi bisnis (misalnya konsultasi manajemen, hukum, periklanan).

Produk rusak (*spoilage*) merupakan unit yang tidak dapat di terima sehingga harus dibuang atau dijual dengan nilai yang lebih rendah. Produk cacat (*rework*) adalah unit yang perlu diperbaiki secara ekonomi, sehingga produk tersebut dapat dijual melalui saluran reguler. Sisa bahan (*scrap*) merupakan bagian dari produk yang tidak memiliki nilai atau jika memiliki, nilainya sangat kecil.³¹

1. Produk Rusak

Ada 2 jenis produk rusak: produk rusak normal dan produk rusak tidak normal. Produk rusak tidak normal. Produk rusak normal terjadi dalam kondisi

³¹ Anonymous, "Produk Rusak dan Cacat", melalui www.blogsgot.blogspot.co.id, diakses Jumat, 15 September 2017, Pukul 13.50 wib.

operasi yang efisien dan tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produk. Sedangkan produk rusak tidak normal menyebabkan kerugian melebihi atau di atas perkiraan dalam kondisi operasi yang efisien dan dibebankan sebagai kerugian dalam periode berjalan. Biasanya produk rusak ditemukan pada akhir proses dengan demikian ia telah menyerap biaya produksi sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen.³²

2. Produk Cacat

Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan standar dan masih dapat diperbaiki. Maka membutuhkan biaya perbaikan, dapat berupa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Persoalannya adalah perlakuan atas biaya perbaikan tersebut. Produk cacat dapat bersifat normal ataupun tidak normal. Perlakuan atas biaya tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Jika cacat normal: biaya perbaikan akan menambah biaya produksi.
- b. Jika cacat tidak normal: biaya perbaikan diperlukan sebagai rugi produk cacat.

Biaya produksi tidak bertambah.³³

Sesuatu produk juga dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:³⁴

1. Cacat Produk atau Manufaktur;
2. Cacat Desain;
3. Cacat Peringatan atau Cacat Industri.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Cacat Produk atau Manufaktur adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Cacat seperti tersebut diatas termasuk cacat desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi. Cacat Peringatan atau instruksi adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak dilengkapi dengan peringatan atau instruksi tertentu sebagaimana yang diuraikan diatas, termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk tersebut. Tetapi disamping produsen, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab itu dapat pula diletakkan dia atas pundak pelaku usaha lainnya, seperti importir produk, distributor atau pedagang pengecernya. Jadi tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya.³⁵

Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbui dengan tanggung jawab (*strict liability*), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa *adagium caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan, dan kini berlaku *caveat*

³⁵ Anonymous, "Perlindungan Konsumen dengan Produk", melalui www.topihukum.blogspot.co.id, diakses Jumat, 15 September 2017, Pukul 14.25 wib.

vendor (pelaku usaha bertanggung jawab). Ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian dan atau membahayakan konsumen diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁶

D. Wanprestasi

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.³⁷

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:³⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Subekti. *Op. Cit.*, halaman 45.

³⁸ *Ibid.*

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:³⁹

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- Ketiga : peralihan resiko
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah sipembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seseorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah

³⁹ *Ibid.*

dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini beruna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil yaitu suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda dan ganti rugi imateriil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Mobil Yang Terdapat Cacat Tersembunyi

Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil merupakan hal yang dilindungi oleh UUPK. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap konsumen, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil yang telah dibeli dari penjual, juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhan atas mobil yang digunakan. Konsumen tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK karena penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan mobil tersebut, dan pada saat konsumen memberikan keluhannya atas mobil tersebut, tidak mendapat tanggapan dari penjual dengan alasan tidak memiliki fasilitas untuk melakukan *service*. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penjual melanggar hak-hak yang dimiliki dan seharusnya didapat oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK.⁴⁰

Pelaku usaha dalam hal ini penjual, dalam perjanjian jual beli mobil dibebankan kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil, serta wajib pula menjamin mutu mobil yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu mobil yang berlaku dan

⁴⁰ Anonymous, "Perlindungan Konsumen atas Cacat Barang", melalui www.elib.unikom.ac.id, diakses Kamis, 14 September 2017, Pukul 12.34 wib.

pemberian garansi, kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian baik akibat pemanfaatan mobil maupun ketidak sesuaian mobil dengan apa yang diperjanjikan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi dalam perjanjian jual beli tersebut Penjual melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur kepada Konsumen. Banyaknya kewajiban yang dibebankan UUPK kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

Ketentuan mengenai perjanjian tersebut, selain melanggar Pasal 4 huruf c, huruf d dan Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, ternyata penjual juga melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, yaitu penjual memperdagangkan mobil yang rusak atau cacat tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap mobil tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penjual, dalam kasus jual beli mobil yang objeknya mengandung cacat tersembunyi, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan demikian karena selain telah melanggar UUPK, penjual juga melanggar hak orang atas pemanfaatan mobil secara ideal sesuai dengan kualitasnya dan penjual juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

Kesalahan yang dilakukan oleh penjual merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam proses perdagangan yang dilakukannya sehingga menimbulkan penguasaan produk secara tidak aman dan mengandung cacat tersembunyi, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Terkait dengan pelanggaran *contractual liability* yang dilakukan oleh penjual (wanprestasi) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, maka konsumen dapat melakukan penuntutan:⁴²

1. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
3. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
4. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian

Ketentuan dalam UUPK, konsumen tidak diwajibkan untuk melakukan pembuktian. Kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya konsumen tidak mengetahui apakah dalam produk yang dipakai konsumen mengandung cacat tersembunyi atau tidak. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan oleh penjual merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penjual terhadap cacat tersembunyi yang dialami oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK.⁴³

Kasus cacat tersembunyi pada mobil yang dialami oleh konsumen, haruslah dibuktikan bahwa benar cacat tersebut merupakan cacat tersembunyi dan bukan kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen haruslah

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa penjual telah lalai dalam melakukan penguasaan mobil sebelum penyerahan dilaksanakan dan ketidak hati-hatian yang cukup dari penjual dalam melakukan proses produksinya. Konsumen harus membuktikan bahwa berbagai kerusakan muncul pada mobil tersebut setelah pembelian dilakukan. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh konsumen sesuai prosedur, tetapi masih mengalami kerusakan, demikian seterusnya sehingga disimpulkan bahwa mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi dan tidak layak untuk dijual oleh penjual.

Pasal 19 ayat 1 UUPK mengatakan bahwa, apabila terbukti penjual melakukan wanprestasi sebagaimana hal-hal yang dituduhkan oleh konsumen, maka penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengkonsumsi mobil yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat 2 UUPK, mengatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Menurut Pasal 19 ayat (3) UUPK, pemberian ganti rugi oleh penjual kepada konsumen dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Menurut Pasal 27 UUPK, penjual dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau kerugian yang di derita konsumen, apabila:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak mobil dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Seorang penjual dalam UUPK memiliki kewajiban utama, yaitu:

1. Menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli.
2. Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk kerugian yang diderita oleh si pembeli.
3. Memenuhi segala apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Mengenai kasus cacat tersembunyi, pelaku diingat bahwa garansi berlaku bagi kerusakan mobil akibat pemakaian mobil yang sesuai dengan jaminan kualitas dan kondisi mobil yang diperjanjikan pada saat diserahkan dan kemudian kerusakannya timbul akibat pemakaian mobil, yang artinya cacat muncul pada setelah penyerahan terjadi bukan sebelum penyerahan. Bagi kasus mobil bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan baik jika cacat tersembunyi ditemukan pada saat masih dalam masa garansi maupun setelah masa garansi berlalu sepanjang bisa dibuktikan terjadi pelanggaran jaminan dan terdapat kelalain oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

B. Tanggung Jawab Penjual Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.⁴⁴ Produsen/pelaku usaha merupakan salah satu konsumen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar. Demi mencapai tujuan tersebut, maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatur hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen.

Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Hal ini berarti bahwa tanggung gugat produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh hal-hal yang telah ditentukan dalam UUPK. Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, halaman 37.

Hak-hak dari produsen (pelaku usaha) terdapat dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban produsen (pelaku usaha) terdapat dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsen untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.

Apabila dibandingkan dengan hak dan kewajiban penjual dalam jual beli menurut KUH Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1474 dan seterusnya, tampak bahwa ketentuan KUHPerdata itu lebih sempit daripada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang produsen/pelaku usaha lebih dari sekedar penjual.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bisa dikarenakan

kekurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan kewajiban hukum, maka produsen harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika produsen bersalah tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk menuntut produsen secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, produsen harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴⁵

Masalah tanggung jawab selain berkaitan dengan hak dan kewajiban, juga berkaitan dengan larangan. Pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan tanggung jawab. Dalam UUPK diatur larangan-larangan untuk pelaku usaha sebagai berikut:

1. Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa.
2. Larangan sehubungan dengan memasarkan.
3. Larangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku periklanan.
4. Larangan sehubungan dengan penggunaan klausula baku.

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 92.

Bentuk tanggung jawab Produk:

1. Penggantian produk cacat dengan produk tanpa cacat bagi Produk manufaktur;
2. Penggantian uang biaya servis bagi produk manufaktur yang cacat karena tidak ada produk penggantinya;
3. Penggantian uang biaya pengobatan dan perawatan kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk cacat.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan umumnya memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁶

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability or liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan

⁴⁶ *Ibid.*

- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” artinya tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara umum, asas ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Di sisi lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain.⁴⁷

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian pada prinsip ini ada pada pihak tergugat. Dalam prinsip ini diberlakukan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika digunakan teori ini dalam kasus perlindungan konsumen, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat, tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

⁴⁷ *Ibid.*

Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika konsumen gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin /bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha. Khususnya produsen barang yang memasarkan barang yang merugikan konsumen. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas penggunaan produk yang beredar di pasaran. Dalam tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu

membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan penerapan prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya, dalam perjanjian cuci cetak film, ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Pasal 1457 diatas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
2. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/ menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya berhak mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Mengenai perjanjian jual beli tidak terlepas dari unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli berupa barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Mengenai perjanjian jual beli antara konsumen dengan penjual, dilihat dari isi perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Adanya kesepakatan para pihak dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak) antara konsumen dengan penjual. Surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa konsumen akan membeli satu buah mobil maka penjual berkewajiban menyerahkan mobil tersebut serta memberikan jaminan garansi selama 2 tahun (24

bulan). Kesepakatan yang telah dilakukan oleh konsumen dan penjual mengenai perjanjian jual beli adalah perjanjian yang sah secara hukum.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam perjanjian antara konsumen dengan penjual dapat dilihat bahwa konsumen sudah dewasa sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan penjual diwakilkan oleh yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak perjanjian antara konsumen dengan penjual. Pembeli diwajibkan membayar harga pembelian sesuai dengan Pasal 1513 KUH Perdata sedangkan penjual wajib menyerahkan mobil tersebut dan memberi jaminan mengenai mobil yang dijualnya itu sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata.

Berkenaan dengan perjanjian jual beli, maka berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata ada dua hal yang menjadi kewajiban utama penjual, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
- b. Terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa

barang yang dijual dan *delivered* tersebut adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan/atau tuntutan suatu pihak. Penjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya antara lain:

- a. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan harga;
- b. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab;
- c. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjual serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);
- d. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli.

Ketentuan diatur dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUH Perdata diketahui bahwa ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang tersebut. Ia diwajibkan menanggung cacat tersembunyi itu, meskipun ia sendiri

tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu. Penjual hanya tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan sesuai dengan Pasal 1505 KUH Perdata dan ini memang sudah sepantasnya sebab dianggap pembeli menerima adanya cacat tersebut. Perjanjian jual beli mobil melalui dealer resmi tidak mencantumkan klausula mengenai pengecualian tentang tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi.

Cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak terlihat oleh pembeli pada saat terjadi transaksi. KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga.
 - b. Tetap memilik barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.
4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan kontrak perjanjian antara konsumen dengan penjual mengenai sebuah mobil, tetapi mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga konsumen menyimpulkan bahwa mobil tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Kasus cacat tersembunyi antara konsumen dengan penjual dimungkinkan terjadinya perdamaian sebelum perkara tersebut digelar di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Upaya perdamaian di persidangan

merupakan hal yang wajib dilakukan oleh hakim diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Ketentuan sebelum membuat perjanjian, para pihak harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, antara lain:

a. Asas Itikad Baik

Ketentuan dalam perjanjian tersebut, penjual melanggar Pasal 1338 ayat (3) mengenai itikad baik karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi mobil tersebut serta tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

b. Asas Konsensualitas

Ketentuan dalam perjanjian antara konsumen dengan penjual terdapat asas konsensualitas. Dimana konsumen membeli sebuah mobil dan penjual berkewajiban memberikan jaminan garansi selama 2 tahun (24 bulan).

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian antara konsumen dengan penjual mengandung asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak membuat kesepakatan sendiri yang tidak melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Kasus mengenai konsumen dengan penjual, dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tuntutan pembatalan yang akan dilakukan konsumen kepada penjual karena telah

melakukan wanprestasi, harus dimintakan kepada hakim yaitu gugatan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Penjual melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan perjanjian secara sempurna dengan konsumen. Dengan kata lain, penjual melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual mengenai jaminan yang telah dijanjikan, maka konsumen dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian;
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian;
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Ketentuan untuk mendapatkan pembatalan tersebut, konsumen harus membuktikan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat *levering* dilakukan, dengan menunjukkan adanya kerusakan yang dialami oleh oleh mobil yang dibeli. Perjanjian antara konsumen dengan penjual sekalipun tidak dituangkan secara

eksplisit mengenai ganti rugi apabila adanya cacat tersembunyi, tetapi secara tidak langsung hal tersebut telah ada. Hal tersebut lahir dari asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan uraian diatas, maka isi Perjanjian antara konsumen dengan penjual tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian mengenai syarat objektif karena dalam perjanjian tersebut penjual melanggar ketentuan undang-undang sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya semula tidak pernah ada perjanjian.

C. Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk Terkait Kendaraan Bekas Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi

Dalam menganalisis kasus berdasarkan putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal cacat tersembunyi dimana Penggugat adalah Imelda Rahmawati, wiraswasta, beralamat di Gang Dahlia Nomor 1 RT.27 RW.05 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Antonius Stanis, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013.

Tergugat I adalah R. Bambang Sugiarto bin Edi Pudjasmedi, pimpinan CV. Melati Motor Purwakarta, beralamat di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 4 Purwakarta. Tergugat II adalah Dadan Sutisna, beralamat di RT.10 RW.04 Kelurahan Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Tergugat III adalah PT. Trihamas Finance, yang beralamat di Komplek Ruko Karawang Hijau Blok B.8 Karawang.

Penggugat pada awal bulan Mei tahun 2008 membeli kendaraan mobil dengan kualifikasi Merk Suzuki/Carry ST 100, jenis/model mobil minibus umum,

tahun pembuatan pada tahun 2003, warna putih merah, nomor Polisi T-1903-AE, digunakan sebagai mobil angkutan kota jalur 03.

Mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dari CV. Melati Motor Purwakarta yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 4 Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Bahwa adapun atas pembelian mobil tersebut, Penggugat membayar harga beli mobil tersebut adalah dengan cara pembayaran secara kredit, dimana sesuai dengan saran dari Tergugat I dan karyawannya yang bernama Tini maka proses kredit yang dilakukan oleh Penggugat adalah melanjutkan kredit pada PT. Trihamas Finance yang beralamat di Komplek Ruko Karawang Hijau Blok B.8 Karawang, Jawa Barat, dengan pembayaran dapat dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat I atau melalui transfer ke nomor rekening Tergugat III.

Ketika proses pembelian, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut yaitu kendaraan merk Suzuki/Carry ST 100, jenis/model mobil penumpang/minibus umum tahun pembuatan 2003, warna putih merah, dengan Nomor Polisi T-1903-AE adalah dalam kondisi baik, baik itu dalam hal dokumen surat-suratnya maupun kondisi fisik kendaraan sendiri. Bahwa pembelian mobil jenis angkutan kota dengan cara mencicil ini adalah pertama kali dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat sepenuhnya mempercayai apa saja yang dikatakan oleh Tergugat I dan karyawannya.

Permasalahan baru mulai muncul ketika seminggu dari mobil yang dibeli Penggugat dibawa ke rumah dan bannya bocor, Penggugat baru mengetahui bahwa ban serep yang diberikan kepada Penggugat adalah ban serep jenis tubles yang

tidak lagi dapat digunakan oleh Penggugat dan ketika hal tersebut dikonfirmasi dan dikomplain kepada Tergugat I, jawabannya sungguh mengejutkan Penggugat, karena jawaban dari Tergugat I adalah, “salah sendiri tidak dicek dulu dari awal ban serepnya”.

Penggugat berusaha berbesar hati untuk tidak terlalu mempermasalahkan Tergugat I. Bahwa pada saat pembayaran cicilan kepada Tergugat III melalui Tergugat I untuk cicilan ke-11 dan cicilan ke-12 pada bulan Agustus dan September tahun 2008 juga terjadi keanehan dimana pada bulan-bulan sebelumnya biasanya Penggugat memperoleh bukti pembayaran berupa kuitansi dengan kop kuitansi dari Tergugat III yang berwarna putih pada saat itu Penggugat memperoleh kuitansi dengan kop dari Tergugat III dengan warna hijau dan ketika Penggugat menanyakan kepada Ibu Tini sekretaris pada Tergugat I, Ibu Tini malah meminta Penggugat untuk membayar sendiri dengan memberikan nomor rekening BCA Tergugat III yaitu Nomor Rekening BCA: 109.300.40.47 atas nama PT. Trihamas Finance dan akhirnya Penggugat bertransaksi langsung dengan Tergugat III, melalui colectornya yang bernama Arif, Hasan dan Yana, dimana para colector tersebutlah Tergugat III yang selalu menegur Penggugat apabila pernah terlambat membayar cicilan.

Berdasarkan pada tanggal 14 Mei 2009 anak Penggugat yang bernama Taufik melakukan perpanjangan STNK ke Samsat Purwakarta dan tidak ada kesulitan dari pihak Samsat Purwakarta dimana didapat nomor STNK yaitu 0164892/JB/2009 dengan tulisan perpanjangan. Bahwa karena Penggugat memerlukan modal usaha lainnya, maka Penggugat berencana untuk melunasi sisa

angsuran sebanyak 4 (empat) kali kepada Tergugat III agar mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dengan berbekal BPKB tersebut Penggugat berusaha mencari perusahaan multifinance lain yaitu Asia Finance Purwakarta.

Alangkah terkejutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, ketika karyawan dari Asia Finance tersebut mengecek fisik kendaraan tersebut, ternyata menurut yang bersangkutan mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut tidak memiliki nomor rangka begitu juga ketika Penggugat mencari *second opinion* ke pihak lainnya semuanya mengatakan mobil yang dibeli Penggugat tersebut tidak memiliki nomor rangka mobil sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sore harinya Penggugat langsung menelpon ke Tergugat I dan menceritakan bahwa mobil yang dibelinya tersebut tidak memiliki nomor rangka mobil dan waktu itu juga Tergugat I dan istrinya datang ke tempat Penggugat dan setelah memastikan cerita Penggugat benar, Tergugat I dan istrinya mengatakan akan ke rumah tempat orang menjual ke showroomnya yaitu Tergugat II.

Setelah Tergugat I dan istrinya sampai di rumah Tergugat II, istri Tergugat I menelpon Penggugat dan menanyakan Penggugat mau berapa untuk angkotnya tersebut dimana Penggugat I bermaksud membeli kembali dan untuk itu Penggugat dengan memperhitungkan biaya cicilan denda dan proses yang dihadapi dengan kondisi mobil tersebut maka Penggugat meminta walaupun Tergugat I hendak bertanggung jawab maka meminta harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan waktu itu tidak ada kesepakatan.

Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 Tergugat I dan istrinya mengajak Penggugat untuk menemui pimpinan Tergugat III yang menurut Tergugat I bernama Ibu Yuli, dan sesampainya di kantor Tergugat III Penggugat, Tergugat I bertemu dengan pegawai Tergugat III yang bernama Bu Yana dan Pak Indra dan barulah diperlihatkanlah dokumen mobil yang Penggugat beli dimana salah satunya menyatakan bahwa mobil tersebut pernah mengalami tabrakan yang menyebabkan penyok bagian kanan depan mobil dimana hal tersebut tentu sangat mengagetkan Penggugat dan sebelumnya tidak pernah Tergugat I maupun Tergugat II jujur akan hal tersebut. Dengan kondisi demikian Penggugat semakin komplain dan lagi-lagi ditanggapi oleh Tergugat III dengan pertanyaan "Ibu minta berapa sebenarnya" dan Penggugat hanya mengatakan "Saya minta semua uang saya kembali" dan atas jawaban Penggugat tersebut pimpinan Tergugat III malah marah-marah kepada Penggugat dan setelah peristiwa itu tidak ada lagi komunikasi.

Sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah memberikan kepastian mengenai penyelesaian perkara tersebut. Bahwa pada saat ini Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Resor Purwakarta, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/644/K/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen yang sudah mengakibatkan Tergugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah dibantah

oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat jawabannya masing-masing. Oleh karena dalam surat jawaban Tergugat I dan Tergugat III terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penggugat pada awal bulan Mei tahun 2008 membeli kendaraan mobil angkutan kota (angkot) jalur 03 merk Suzuki Carry ST 100 tahun 2003 warna putih merah dari Tergugat I di showroom Melati Motor Purwakarta yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 4 Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
2. Pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara over kredit, dimana Penggugat melanjutkan kredit pada Tergugat III;
3. Ketika proses pembelian, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah dalam kondisi baik, baik itu dalam hal dokumen surat-suratnya maupun kondisi fisik kendaraan sendiri;
4. Penggugat memerlukan modal usaha lainnya maka Penggugat berencana untuk melunasi sisa angsuran sebanyak 4 (empat) kali kepada Tergugat III agar mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dengan bekal BPKB tersebut Penggugat berusaha mencari perusahaan multifinance lain yaitu Asia Finance Purwakarta;

5. Alangkah terkejutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 ketika karyawan dari Asia Finance mengecek fisik kendaraan ternyata mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut tidak memiliki nomor rangka sehingga pada sore harinya Penggugat langsung menelpon ke Tergugat I dan menceritakan bahwa mobil yang dibelinya tersebut tidak memiliki nomor rangka dan waktu itu juga Tergugat I dan istrinya datang ke tempat Penggugat dan setelah memastikan cerita Penggugat benar, Tergugat I dan istrinya mengatakan akan ke rumah tempat orang yang menjual ke showroomnya yaitu Tergugat II;
6. Setelah Tergugat I dan istrinya sampai di rumah Tergugat II, istri Tergugat I menelpon Penggugat dan menanyakan Penggugat mau berapa untuk angkotnya tersebut dimana Tergugat I bermaksud membeli kembali dan untuk itu Penggugat dengan memperhitungkan biaya cicilan denda dan proses yang dihadapi dengan kondisi mobil tersebut maka Penggugat meminta harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi waktu itu tidak ada kesepakatan;
7. Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 Tergugat I mengajak Penggugat untuk menemui Tergugat III dan sesampainya di kantor Tergugat III barulah diperlihatkanlah dokumen mobil yang Penggugat beli dimana salah satunya menyatakan bahwa mobil tersebut pernah mengalami tabrakan yang menyebabkan penyok bagian kanan depan mobil dimana hal tersebut sangat mengagetkan Penggugat dan sebelumnya tidak pernah Tergugat I maupun Tergugat II jujur akan hal tersebut

8. Sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah memberikan kepastian mengenai penyelesaian perkara tersebut;
9. Apa yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dimana hal tersebut sangat merugikan Penggugat;
10. Kerugian Penggugat adalah berupa kerugian materiil sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil;
11. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Maret 2008 antara Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi persetujuan over kredit angkot Suzuki Carry dengan uang DP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat I harus membayar angsuran sebesar Rp.1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulannya sebanyak 30 kali;
 - b. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat-surat resmi dan sempurna, tanpa melihat dan memeriksa terlebih dahulu nomor mesin dan rangkanya, karena surat-surat yang ada telah mendukung bahwa kendaraan tersebut legal dan fisiknya pun laik jalan/layak pakai;
 - c. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2008 terhadap kendaraan tersebut ada peminat yaitu Penggugat yang menerima over kredit kendaraan dari

Tergugat I setelah kendaraan tersebut dilihat fisiknya, dihidupkan mesinnya malah dicoba jalan walaupun tidak jauh lalu Penggugat membayar uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kewajiban membayar cicilannya tiap bulan sebesar Rp.1.887.000,- sebanyak 28 bulan lagi;

- d. Ketiadaan nomor rangka diklaim oleh Penggugat hal tersebut diluar dugaan dan diluar kemampuan Tergugat I karena sejak penyerahan dari Tergugat II sampai kendaraan tersebut diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I tidak pernah mengetahuinya, kemudian setelah Tergugat I memeriksa kembali rangka kendaraan ternyata nomor rangka itu bukan tidak ada sama sekali namun sudah aus terkena lasan (bekas dilas) dan masih kelihatan sebagian dari huruf-hurufnya;
- e. Pada tanggal 23 Juni 2010 Tergugat I dan Tergugat II dilaporkan ke Polres Purwakarta dengan tuduhan telah melakukan penipuan dan perlindungan konsumen dan pada saat itu Tergugat I bersedia untuk membeli kembali seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- f. Penggugat sejak awal sudah membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kendaraan sejak mulai keluar dari showroom menjadi tanggung jawab penuh pihak Penggugat dan tidak bisa dikembalikan lagi yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan bermaterai cukup;
- g. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik secara fidusia yang dikeluarkan oleh Tergugat III/PT. Trihamas, sampai saat ini masih atas nama Tergugat II.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat II membeli kendaraan tersebut dari Pak Haji Yusuf secara kredit kemudian kendaraan tersebut dioverkreditkan ke Tergugat I lalu Tergugat II tidak tahu menahu lagi tentang kendaraan tersebut. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III juga membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat karena Tergugat III melakukan pembiayaan pembelian kendaraan angkot Suzuki Carry 03 kepada Tergugat II dan Tergugat III samasekali tidak pernah diberitahukan mengenai adanya pengalihan kendaraan tersebut dari Tergugat II ke pihak manapun.

Pokok permasalahan dalam gugatan konvensi ini adalah "Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan atas perbuatannya tersebut telah merugikan Penggugat?". Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolaknya kecuali atas dalil-dalil yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ada dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak ataupun siapa yang membantah hak orang lain yang harus membuktikan, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut.

Menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

keterangannya di persidangan yaitu saksi Otto Primalsandy dan saksi Oyong Ahyar, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah menghadirkan bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi H. Yusuf Efendi, saksi Junaedi Tajudin, saksi Tini Laila Sari, dan saksi Bayu Mahatma Negara.

Tergugat II juga telah menghadirkan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-7. Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh para pihak selama persidangan sehingga dapat dianggap sebagai pembuktian yang sempurna adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Maret 2008 antara Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi persetujuan over kredit angkutan kota (angkot) jalur 03 merk Suzuki Carry ST 100 tahun 2003 warna putih merah dengan uang DP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulannya sebanyak 30 kali;
2. Penggugat pada tanggal 9 Mei 2008 membeli kendaraan mobil tersebut dari Tergugat I di showroom Melati Motor Purwakarta yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah Nomor 4 Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara over kredit, dimana Penggugat melanjutkan kredit pada Tergugat III, dengan membayar uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat akan membayar cicilannya tiap bulan sebesar Rp.1.887.000,- sebanyak 28 bulan;

4. Ketika proses pembelian, Tergugat I menyatakan bahwa mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah dalam kondisi baik dalam hal dokumen surat-suratnya maupun kondisi fisik kendaraan sendiri;
5. Ternyata mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut tidak memiliki nomor rangka;
6. Pada tahun 2007 kendaraan tersebut pernah mengalami tabrakan;
7. Ketika Tergugat I mengover kredit kendaraan kepada Penggugat tidak memberitahukan mengenai tidak adanya nomor rangka kendaraan tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat II ketika mengoverkreditkan kendaraan tersebut kepada Tergugat I tidak memberitahukan mengenai hal tersebut kepada Tergugat I;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk, Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas dijualnya mobil yang tidak memiliki nomor rangka mobil kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Dalam rekonvensi menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat I dan

Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.186.000,-

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN. Pwk telah memberikan perlindungan terhadap konsumen yakni dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai hak-hak konsumen antara lain:
 - a. Disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dari ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan kasus produk cacat, baik itu produk cacat manufaktur ataupun cacat instruksi, konsumen tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan selamat dalam pemakaian berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - b. Disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam kasus ini, Imelda Rahmawati tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas bahwa mobil yang dibelinya mengandung cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 4 huruf c.
 - c. Bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sebagaimana mestinya. Jikalau, pemakai mobil berusaha mencari tahu sebab dari cacatnya mobil dan ternyata memang kesalahan dari pelaku

usaha, konsumen pemakai mobil dapat memintakan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai diterimanya kepada pelaku usaha. Caranya yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan mengajukan gugatan kepada pelaku lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum berdasarkan Pasal 4 huruf h.

2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dalam hal layanan purna jual, mobil milik Imelda Rahmawati kerap mengalami kerusakan yang sama walaupun sudah diperbaiki berulang kali dan melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 7 huruf b.
- b. Telah ada ketentuan yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku. Mutu mobil yang dibeli oleh Imelda Rahmawati sangat jauh dari harapannya sebagai konsumen berdasarkan Pasal 7 huruf d.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

- lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Sengaja atau tidak sengaja, Tergugat telah menjual barang yang cacat kepada Imelda Rahmawati selaku konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2).
- b. Disebutkan bahwa barang tersebut dalam keadaan yang baik dan/atau baru. Patut diduga bahwa mobil tersebut bukan dalam keadaan baik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b.
 - c. Disebutkan bahwa barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f.
 - d. Disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesakan konsumen dengan menyatakan barang dan/jasa tersebut seolah olah tidak mengandung cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 11 huruf b.
4. Disebutkan penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi; atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Dalam kasus ini, Imelda Rahmawati membeli mobil namun mobil yang menjadi objek jual beli tersebut tidak memberikan rasa aman kepada konsumen berdasarkan Pasal 1491 KUHPerduta.
5. Disebutkan ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Tidak ada alasan apapun bagi pelaku usaha

untuk tidak bertanggungjawab terhadap cacat tersembunyi pada mobil yang dijualnya. Sekalipun mereka tidak mengetahuinya, namun harus tetap mengganti kerugian terhadap Imelda Rahmawati berdasarkan Pasal 1506 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang paling dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap produk mobil cacat adalah pihak produsen sebagai pelaku usaha yang membuat atau memproduksi mobil dan/atau pihak distributor sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan atau mendistribusikan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa importir dari produk mobil juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPK yang menyatakan bahwa importer barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri.

Pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen adalah produsen dan/atau distributor maupun importir dari produk mobil cacat. Wujud ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, perawatan kesehatan, dan pemberian uang santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya untus kesalahan (Pasal 22 UUPK).

Konsumen dalam ketentuan UUPK memang diberikan sejumlah hak yang dapat dipergunakan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa yang diatur pada Pasal 4 huruf a UUPK. Disamping mendapatkan hak-hak tersebut, konsumen juga dapat memperhatikan kewajiban tertentu yang dibebankan kepadanya saat membeli barang seperti: membaca atau mengikuti peunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a UUPK.

Hak dan kewajiban dari konsumen sangat penting untuk diketahui karena jika konsumen telah melaksanakan kewajibannya sebelum bertransaksi yakni dengan membaca pentunjuk informas, bertanya, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemakaian mobil kepada produsen, distributor, atau importir mobil maka konsumen pemakai mobil dapat terhindar dari produk mobil cacat atau kerugian-kerugian lainnya.

Sikap kritis dari konsumen sangat diperlukan ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha mobil yang diduga memperdagangkan produk mobil cacat. Konsumen dituntut harus berani membel hak-haknya sebagai konsumen, jika mobil yang dipakainya secara benar sesuai dengan instruksi yang dianjurkan, tetapi tidak memberikan manfaat yang seharusnya karena mobil yang digunakan

cacat. Salah satu cara termudah yang dapat dilakukan konsumen, yakni dengan mencoba menghubungi suara konsumen dari pelaku usaha yang bersangkutan.

Pada kesimpulannya setelah melihat bagaimana hakim mengambil keputusan dalam perkara perbuatan melawan hukum ini, bahwa seorang hakim atau Majelis Hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara sebenarnya mempunyai banyak cara dan metode yang boleh digunakan, selama itu sesuai dengan yurisdiksi hukum yang ada. Penyelesaian dengan menitikberatkan pada hukum yang mengatur, ataupun dengan memperhatikan aspek-aspek lain seperti sosiologis, antropologis, filosofis, tergantung kembali pada kemampuan atau nalar hakim dalam mengolah semua peraturan Nasional yang berlaku disesuaikan dengan isu yang ada dalam sebuah perkara (*rechfinding*) untuk mencapai nilai hukum dan memutus seadil-adilnya.

Hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap Tergugat I dan Tergugat II dinilai belum cukup atau belum senilai dengan apa yang sudah didapat oleh Penggugat, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- yang menurut penulis belum sesuai. Karena dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sebagaimana mestinya”, dimana konsumen dalam hal ini adalah Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud adalah pengembalian keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang

merugikan tidak pernah terjadi. Karena diketahui pada beberapa bulan sebelum Penggugat menggugat para Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sempat membawa mobil tersebut ke bengkel guna memperbaiki keadaan mobil yang rusak dan karena itu Penggugat mengalami kerugian finansial. Maka dari itu, kompensasi atas perbaikan mobil tersebut harus diadakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam pembelian kendaraan mobil yang terdapat cacat tersembunyi terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatakan bahwa, apabila terbukti penjual melakukan wanprestasi sebagaimana hal-hal yang dituduhkan oleh konsumen, maka penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengkonsumsi mobil yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) UUPK, mengatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi oleh penjual kepada konsumen dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) UUPK).
2. Tanggung jawab penjual kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi yaitu konsumen dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menjelaskan konsumen dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian, dapat menuntut pemenuhan perjanjian, dapat menuntut penggantian kerugian, dapat

menuntut pembatalan dan penggantian kerugian, dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

3. Analisis putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.Pwk terkait kendaraan bekas dalam hal adanya cacat tersembunyi putusan hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas dijualnya mobil yang tidak memiliki rangka mobil kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada orang lain. Demikian pula cara jual beli mobil bekas dengan cacat tersembunyi, karena sangat rentan dengan penipuan dan kecurangan sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen atau yang lainnya.
2. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem-sistem menarik dan menguntungkan padahal tidakkah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.

3. Bagi pedagang dan pengelola yang menggunakan sistem dan praktek dengan cara menyembunyikan cacat pada barang (motor bekas) yang selama ini telah berjalan yakni di Showroom-showroom. Gunakanlah sistem-sistem yang diterapkan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan dan tidak menjerumuskan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Skripsi

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

D. Internet

Anonymous, “Memilih Motor Bekas”, www.kulinet.com, diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 09.00 wib

Anonymous, “Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi”, www.hukumonline.com, diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 16.00 wib

Anonymous, “Tanggung Jawab”, www.kompasiana.com, diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib

Anonymous, “penjual”, www.brainly.co.id, diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Kendaraan Bekas”, www.apaarti.com, diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Cacat Tersembunyi”, www.andi-asrianti.blogspot.co.id, diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Perjanjian”, www.repository.umy.ac.id, diakses Sabtu, 7 Oktober 2017 Pukul 09.32 wib

Anonymous, “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen”, www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 5 September 2016 Pukul 15.09 wib

Anonymous, “Produk”, www.digilib.unimus.ac.id, diakses Selasa, 2 April 2017 Pukul 15.23 wib

Anonymous, “Produk Rusak dan Cacat”, www.bloqsqot.blogspot.co.id, diakses Jumat, 15 September 2017 Pukul 13.50 wib

Anonymous, “Perlindungan Konsumen dengan Produk”, www.topihukum.blogspot.co.id, diakses Jumat, 15 September 2017 Pukul 14.25 wib

Anonymous, “Perlindungan Konsumen atas Cacat Barang”, www.elib.unikom.ac.id, diakses Kamis, 14 September 2017 Pukul 12.34 wib